

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian Akad

Secara *etimologi* (bahasa) akad diartikan dengan perjanjian atau ikatan, yang berasal dari kata “*akada*” (jamak: ‘*uqud*), dengan sesuatu objek baik berupa pemindahan objek yang berbentuk materi atau jasa dalam suatu kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>1</sup> Dalam *terminology* (istilah) hukum Islam akad didefinisikan sebagai ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan menimbulkan akibat hukum atas sesuatu hal yang menjadi objek akad.<sup>2</sup> Yang dimaksud dengan *ijab* dan *qabul* ialah pernyataan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang menandakan kerelaan untuk melaksanakan akad tersebut.<sup>3</sup>

Pengertian akad menurut fuqaha dibagi menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Pengertian umum yang akrab dengan pengertian bahasa yang berkembang di kalangan fuqaha Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabillah adalah setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya, baik yang timbul karena kehendak sendiri (satu kehendak), misalnya *wakaf*, pembebasan, talak dan sumpah, ataupun yang memerlukan kehendak orang lain (dua

---

<sup>1</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: PeNa, 2014), 50.

<sup>2</sup> Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 76-77.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 112.

kehendak) di dalam menimbulkannya, misalnya jual beli, sewa-menyewa, dan gadai. Sedangkan pengertian khusus dari akad ialah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya akibat hukum pada objeknya.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian akad menurut pendapat az-Zarqa dalam pandangan syarak ialah hubungan antara dua pihak atau lebih secara hukum, yang mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri, yang keinginan para pihak tersebut bersifat tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan keinginan para pihak harus diungkapkan melalui pernyataan. Pernyataan para pihak yang melakukan akad disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah pernyataan salah satu pihak yang mempunyai keinginan untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* ialah pernyataan menyetujui untuk mengikat diri dari pihak lain.

Maka kesimpulan atas penjelasan di atas adalah dasar yang terpenting dari akad terletak pada kesepakatan para pihak yang dinyatakan dengan *ijab* dan *qabul*. Demikian *ijab* dan *qabul* merupakan suatu pernyataan atau perbuatan para pihak yang berakad untuk menunjukkan keridhaan atas terjadinya akad tersebut, agar terhindar dari ikatan yang bertentangan dengan syarak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., 110-111.

<sup>5</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25-26.

## 2. Dasar Hukum Akad

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama. Dalam masalah akad, Sebagian besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188)”<sup>6</sup>

### b. Hadis

Ketentuan-ketentuan mengenai muamalah dalam hadis lebih terperinci dari pada dalam al-Qur'an, namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Hadis-hadis tersebut antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

“Dari Abdi Rahman bin Syimasah sesungguhnya dia mendengar “Uqbah bin ‘Amir berkata, Rasulullah Saw bersabda: orang mu'min satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan.”

---

<sup>6</sup> QS. al-Baqarah (2): 188.

c. Ijtihad

Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalah memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan muamalah selalu berkembang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan oleh para Imam Mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya.

Pada masa sekarang ini bentuk ijtihad di lapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bukti di Indonesia, pada bulan April tahun 2000 telah terbentuk DSN yang merupakan bagian dari Majelis Ulama atau MUI. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah. Keputusan ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, maka umat Islam di manapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Sulesana*, Vol. 12 No. 2 (2018), 148-151.

### 3. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syarak akad terbagi empat, yaitu:

- a. Akad *sahih*, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *sahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian, ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak *sahih* ini kepada dua macam, yaitu akad *batil* dan akad *fasid*.<sup>8</sup> Akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syarak.<sup>9</sup> Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap dalam bertindak hukum.<sup>10</sup> Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.<sup>11</sup> Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan *brand*

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 56-57.

<sup>9</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada Pratama, 2007), 108.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 58.

<sup>11</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, 108.

kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini, menurut ulama Hanafiyah, adalah *fasid*, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan *kefasidannya* itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual.<sup>12</sup>

- c. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaannya setelah adanya akad.
- d. Akad *mu'allaq* yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentu penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.<sup>13</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip akad

Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermuamalah, terutama dalam melakukan akad, seperti dalam usaha ekonomi (*tijarah*) dan hubungan tentang ketatanegaraan atau perubahan antara majikan dan pekerja disuatu pihak dan buruh di pihak lainnya. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah:

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 58.

<sup>13</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, 108.

- a. Asas suka sama suka (*al-taradi*) prinsip ini terdapat dalam QS. an-Nisa': 29. *Al-Taradi* adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya.
- b. Asas Keadilan antara lain firman Allah dalam QS. al-Hadid: 25. Keadilan dalam hal ini tidak hanya terletak pada produksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga pada pendistribusian dan penggunaan atau pemanfaatan.
- c. Asas tolong menolong saling membantu. Diantara ayat al-Qur'an dan hadis yang menekankan keharusan tolong menolong seperti dalam QS. al-Maidah: 2. Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan tidak saling memeras atau mengexploitasi. Ada yang menambahkan satu asas lagi yaitu asas maslahat sesuai dengan maqoshid syar'iyah.

## 5. Bentuk-bentuk Akad dalam Fiqh Muamalah

Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk akad dalam bentuk fiqh muamalah, dapat dibagi menjadi dua bagian:

### a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini

pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.

Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah*, dan lain sebagainya.

b. Akad *Tijarah* atau Transaksi Komersial

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad *tabarru'* adalah pada hakekatnya untuk mencari keuntungan akhirat olehnya itu bukan akad bisnis. Berbeda dengan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, maka akad *tijarah* pun atau transaksi komersial dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1) *Natural Uncertainty Contracs*

Akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara sunnatullah menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*.

Objek pertukarannya, baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad-akad jual beli, upang-mengupah, sewa-menyewa, dan sabagainya.

2) *Natural Certanity Contracs.*

Kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah, dan (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi. Kontrak-kontrak ini secara sunnatullah (*by their nature*) tidak

menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetminet*.

Dalam akad jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Natural uncertainty contracs* dapat juga disebut teori percampuran (*deteori of venture*). Contoh-contoh dari *natural uncertainty contracs* yaitu, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*.<sup>14</sup>

## B. Utang Piutang dalam Islam

### 1. Pengertian Utang Piutang

*Qardh* atau utang piutang dalam pengertian bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya memotong. Diartikan memotong, sebab orang yang memberikan utang mengurangi sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>15</sup>

Secara istilah (*teminologi*) muamalah, *qardh* atau utang piutang ialah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang harus dikembalikan (pinjaman tersebut) dengan nilai yang sama. Secara khusus *qardh* atau utang piutang merupakan akad pemberian pinjaman kepada seseorang yang digunakan untuk keperluan yang mendesak. Pengembalian

---

<sup>14</sup> Darmawati H, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah", *Sulesana*, Vol. 12 No. 2 (2018), 157-165.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2015), 273.

pinjaman harus sama nilainya, serta dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan pengembaliannya bisa secara langsung atau angsuran sesuai kesepakatan para pihak.<sup>16</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari utang piutang yaitu memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-sunnah sangat kuat menyerukan untuk memiliki prinsip hidup gotong-royong seperti ini. Terlebih dalam al-Qur'an disebutkan bahwa utang piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik".

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  
كَرِيمٌ

“Barang siapa menghutangkan (karean Allah) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. al-Hadid: 11)”<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang merupakan salah satu perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam agama Islam, hukum utang piutang ialah boleh, atau *mubah*. Namun, hukumnya dapat menjadi wajib ketika

<sup>16</sup> Mahmudatus Sa'adiyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 93-94.

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhawardi K. Luhis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

orang yang berhutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang indentik dengan tujuan untuk saling tolong menolong.<sup>18</sup>

Mengenai transaksi *qardh* atau utang piutang ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dasar dari utang piutang sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>19</sup>

b. Hadis

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا  
وَالْقَرْضُ بِسَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ  
الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ  
إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

“Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah bersabda, “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, “Karena

<sup>18</sup> Khumed Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Badar Lampung: Permatanet, 2015), 166.

<sup>19</sup> Q.S al-Maidah (5): 2

ketika meminta, permintaan tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan. (HR Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi)”<sup>20</sup>.

c. Ijma’

Dalam kesepakatan para ulama menyatakan bahwa utang piutang atau *qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama tersebut didasari oleh hakikat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya mempunyai semua hal yang dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam antara satu dengan yang lain menjadi bagian dari kesatuan dalam dunia ini. Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan mengenai kebutuhan umatnya.<sup>21</sup>

Hukum utang piutang menjadi sunnat bagi mereka yang memberikan utang, dan hukum utang piutang menjadi *mubah* bagi mereka yang meminta uang. Seseorang diperbolehkan untuk berhutang jika dalam kondisi terdesak, dalam rangka untuk menghindarkan diri dari bahaya, misalnya utang untuk membeli makanan agar terhindar dari kelaparan.

Hukum utang piutang dapat berganti tergantung dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Hukum utang piutang menjadi *mubah* jika seseorang yang berhutang digunakan untuk

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 132.

<sup>21</sup> Ismail Hannanong, dan Aris, “Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam”, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 16 No. 2 (Desember, 2018), 171-186.

menambah modal dagangannya. Dan hukum utang piutang menjadi wajib, jika orang yang berhutang memiliki keperluan yang mendesak, serta hukum utang piutang menjadi haram, jika pemberi utang mengetahui bahwa niat orang yang berhutang tersebut akan digunakan untuk perbuatan maksiat.

Haram juga bagi mereka yang memberikan syarat adanya tambahan pada saat pengembalian utang yang telah diberikan oleh pemberi utang, sebab tujuan dari utang piutang ialah tolong menolong, bukan sebagai media untuk mendapatkan penghasilan dari memberikan utang kepada orang lain. Akan tetapi, jika tambahan tersebut diberikan secara suka rela dan ikhlas sebagai tanda balas jasa yang diterimanya, maka tambahan tersebut diperbolehkan dan bukan termasuk riba.<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Adapun beberapa rukun dan syarat-syarat utang piutang atau *qardh*, adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Orang yang berakad (*'al-muta'qidain*)

Orang yang berakad (*'al-muta'qidain*) ialah orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberi utang (*muqridh*). Pihak-pihak yang berakad disyaratkan balig, berakal sehat, tidak dalam paksaan/ bebas dari paksaan, bisa membedakan hal yang

---

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 232.

<sup>23</sup> Agustinar, dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2018), 150.

diperbolehkan (baik) dan hal yang dilarang (buruk), serta dapat memanfaatkan pinjaman tersebut dengan baik, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.<sup>24</sup>

b. Lafadz atau *shighat (ijab qabul)*

Lafal atau *sighat (ijab qabul)* merupakan ucapan atau lafal dari para pihak yang berakad. *Ijab* ialah pernyataan mengenai penawaran atau perjanjian dari pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari pihak kedua mengenai penerimaan penawaran atau perjanjian kepada pihak pertama.<sup>25</sup>

c. Objek akad (*maqud 'alaih*)

Yang dimaksud dari objek akad (*maqud 'alaih*) ialah sesuatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, manfaat benda, atau sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam.<sup>26</sup>

Objek akad (*maqud 'alaih*) disyaratkan berbentuk benda yang jumlahnya dapat diukur atau diketahui dengan hitungan, takaran, maupun timbangan. Karena untuk memudahkan saat pengembaliannya sebab jumlahnya harus sama, dapat dimiliki, dan pada saat waktu perjanjian obejknya telah tersedia.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid., 150.

<sup>25</sup> Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 91.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 190.

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 137.

#### 4. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadikan berakhirnya akad utang piutang (*qardh*), yaitu:

- a. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) ditandai dengan dikembalikannya objek akad oleh penerima pinjaman (*muqtaridh*) kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) pada waktu pengembalian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.<sup>28</sup>
- b. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) sebab alasan tertentu yang menjadikan salah satu pihak yang berakad ingin membatalkannya.
- c. Berakhirnya akad utang piutang (*qardh*) karena peminjam (*muqtaridh*) meninggal dunia, sehingga pinjaman tersebut menjadi tanggungjawab ahli waris untuk mengembalikan atau melunasinya, tetapi jika pemberi pinjaman (*muqridh*) menganggap lunas atau menghapus pinjaman, maka hilang kewajiban ahli waris untuk melunasi karena sudah dianggap lunas atau berakhir.<sup>29</sup>

### C. Murabahah

#### 1. Pengertian Murabahah

Kata *murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.<sup>30</sup> Menjual

---

<sup>28</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 65.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 235.

<sup>30</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II* (Jepara: Unisnu Press, 2019), 27

barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan tambahan keuntungan tertentu. Menurut Istilah *murabahah* merupakan jual beli suatu barang, di mana penjual menyebutkan harga jual beli yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dan harga jual tersebut disetujui pembeli.<sup>31</sup>

Dalam istilah syari'ah konsep *murabahah* didefinisikan berbeda-beda menurut para ulama. Diantaranya menurut pendapat Al-Kasani, *murabahah* ialah transaksi jual beli yang harga jualnya merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual, harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan penjual (*margin*) diketahui oleh pembeli, yang maksudnya pembeli diberi tahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan oleh penjual.<sup>32</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Utsmani *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

Dengan kata lain, jual beli *murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga

---

<sup>31</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 87-88.

<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 91.

pokok tersebut kemudian memberikan *margin* keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati”, penjual harus memberi tahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Murabahah

Jual beli dengan sistem *murabahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan pada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur’an, hadis maupun ijma’ ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

### a. al-Qur’an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ  
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa (4): 29).<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II*, 28.

<sup>34</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 91.

<sup>35</sup> QS. an-Nisa (4): 29.

Dalam surat al-Baqarah, Allah swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. al-Baqarah (2): 275).<sup>36</sup>

b. Hadis

Dalam hadis disebutkan riwayat dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Sabda yang lain:

“Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudarabah*) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibn Majah).

Hadis di atas memberikan prasyarat bahwa akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah*, seperti penentuan harga jual, margin, yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan yang lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan para pihak, dan tidak bisa ditentukan secara sepihak.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> QS. al-Baqarah (2): 275.

<sup>37</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 92.

c. Ijma'

Mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan cara *murabahah*, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain.<sup>38</sup>

Menurut Imam Malik, *murabahah* diperbolehkan (*mubah*) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada consensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.<sup>39</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW serta Ijma' ulama.

---

<sup>38</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: Uii Press, 2005), 47.

<sup>39</sup> Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas* (Jakarta: Paramadina, 2004), 119.

### 3. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dan syarat akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, adalah sebagai berikut:

- a. Penjual (*ba'i*) merupakan pihak yang memiliki barang untuk dijual
- b. Pembeli (*musytari*) merupakan pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. (Dalam hal ini pihak tersebut harus memenuhi kriteria, yaitu cakap hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam keadaan, dipaksa (terpaksa) atau di bawah tekanan)
- c. Objek akad, merupakan *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan ditambah dengan margin oleh pihak penjual yang akan disepakati oleh pihak pembeli. Objek tersebut harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
  - 2) Bermanfaat
  - 3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
  - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
  - 5) Sesuai spesifikasi antara yang diserahkan penjual dengan yang diterima oleh pembeli
- d. *Shighat*, yaitu *ijab* (serah) dan *qabul* (terima)

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik spesifikasi

barang maupun harga dari objek tersebut, tidak mengikat pada klausul yang baru akan terjadi atau kejadian yang akan datang.<sup>40</sup>

Adapun syarat *murabahah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal modal kepada pembeli
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.<sup>41</sup>

Dalam jual beli *murabahah*, Al-Kasani menyatakan bahwa akad *murabahah* dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli). Disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi sahnya akan *murabahah*. Penjual kedua harus menerangkan harga beli kepada pihak pembeli kedua. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan

---

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007), 88.

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

ia telah meninggalkan majlis, maka jual beli dinyatakan akadnya batal.

- b. Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli. *Margin* juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok ditambah *margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padananya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, seperti halnya menjual 100 dollar dengan harga 110 dollar, *margin* yang diinginkan (dalam hal ini 10 dollar) bukan merupakan keuntungan yang diperbolehkan, akan tetapi merupakan bagian dari riba.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah. Jika tidak, transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya *fasid* atau rusak dan akadnya batal.
- f. *Murabahah* adalah jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan, karena pembeli percaya atas informasi yang

diberikan penjual tentang harga beli yang diinginkan. Dengan demikian, penjual tidak boleh berkhianat.<sup>42</sup>

## D. Rahn

### 1. Pengertian Rahn

*Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubt* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan arti tetap, kekal, dan jaminan.<sup>43</sup>

Secara istilah (terminologi), *rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa mengembalikan utangnya.<sup>44</sup>

Menurut madzhab Syafi'i *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya mengalami kesulitan.

Sedangkan menurut madzhab Hanafiah *rahn* ialah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

---

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 92-93.

<sup>43</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 14.

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 198.

Dari definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atau utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Rahn

*Rahn* hukumnya diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, dan hadis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah (2): 283)”<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2017), 287-288.

<sup>46</sup> Q.S al-Baqarah (2): 283

b. Hadis

Hadis Nabi Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ  
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggandaikan sebuah baju besi kepadanya”.<sup>47</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Rahn

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhin bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun *rahn*, Hanafiah tidak melihat kepada empat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pihak *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin*.

Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin*.

---

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 289.

Menurut jumhur ulama rukun *rah nada* empat, yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam *rahn* yaitu *rahin* dan *murtahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan). *Ahliyah* (kecakapan) menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, maka sah pula melakukan *rahn*. Hal ini dikarenakan *rahn* adalah suatu *tasarruf* yang berkaitan dengan harta, seperti halnya jual beli. Sahnya akad *rahn*, orang yang berakad (*aqid*) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*. Maka tidak sah *rahn* yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa *mumayyiz*.<sup>48</sup>

b. *Shighat* (akad)

*Shighat* disyaratkan tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya dengan akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu di masa depan.

c. *Marhun* (barang yang digadaikan)

Menurut ulama Syafi'iyah, *rahn* bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. *Pertama*, harus berupa barang, kerana

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 290-291.

utang tidak bisa digadaikan. *Kedua*, penetapan kepemilikan penggadai atas barang yang digadaikan tidak terhalang. *Ketiga*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai atau *rahn*. Jadi, para ulama sepakat bahwa syarat pada *rahn* atau gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang bisa diperjualbelikan.<sup>49</sup>

d. *Marhun bih* (utang)

*Marhun bih* adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka *rahn* hukumnya tidak sah.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas (*ma'lum*), tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas). Oleh karena itu, tidak sah *rahn* atau gadai dengan hak yang *majhul* (tidak jelas), seperti memberikan barang gadaian untuk menjamin salah satu dari dua utang, tanpa dijelaskan utang yang mana.

---

<sup>49</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 200.

Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan tiga syarat untuk *marhun bih*, yaitu:

- 1) *Marhun bih* harus berupa utang yang tetap dan wajib, misalnya *qardh*, atau manfaat, seperti pekerjaan dalam *ijarah*. Dengan demikian, tidak sah gadai karena barang yang di *ghasab*, atau dipinjam.
- 2) utang harus mengikat (*lazim*) baik pada masa sekarang (waktu akad) maupun mendatang, misalnya di tengah masa *khiyar*. Dengan demikian, gadai hukumnya sah, baik setelah jual beli *lazim* (mengikat) maupun dalam masa *khiyar* karena sebentar lagi jual beli akan mengikat (*lazim*) setelah masa *khiyar* selesai.
- 3) Utang harus jelas atau ditentukan kadarnya dan sifatnya bagi para pihak yang melakukan akad.

Syarat-syarat *marhun bih* menurut Malikiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu *marhun bin* harus berupa utang yang ada dalam tanggungan, dan utang tersebut harus utang yang mengikat (*lazim*) atau mendekati mengikat, seperti dalam masa *khiyar*.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 295-296.

## E. Riba

### 1. Pengertian Riba

Secara *etimologi* (bahasa) riba artinya tambahan (*ziyadah*) atau berarti tumbuh dan membesar.<sup>51</sup> Kata riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang diartikan bunga yang terlalu tinggi atau berlebihan.<sup>52</sup> Dalam istilah *fiqh*, riba ialah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu.<sup>53</sup>

Menurut pendapat al-Shabuni, riba ialah adanya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi utang kepada penerima utang atas pemberian kompensasi dari masa (meminjam).

Sedangkan definisi riba menurut Al-Jurjani ialah kelebihan atau tambahan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad.

Dalam madzhab Syafi'i riba merupakan transaksi yang disyaratkan adanya imbalan tertentu yang tidak diketahui ukuran, maupun kesamaan jumlah takarannya, dan kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Tho'in, "Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 2 (Juli, 2016), 64.

<sup>52</sup> Marwini, "Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Az-Zarqa'*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2017), 3.

<sup>53</sup> Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2017), 28.

<sup>54</sup> Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an", *E Conomica*, Vol. 7 No. 1 (Mei, 2016), 5-6.

## 2. Dasar Hukum Riba

Kesepakatan ulama *fiqh* tentang penggunaan riba dalam bermualah, dihukumi haram. Mengenai hukum keharaman tentang riba dapat dijumpai dalam al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Beberapa ayat al-Qur'an, hadis, dan ijma', yang membahas tentang keharaman riba, sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam Q.S ali-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”<sup>55</sup>

### b. Hadis

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

وَالْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَحِيْفَةَ

“Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, “Mereka itu sama”. (HR. Muslim).<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Q.S Ali-Imran (3): 130.

<sup>56</sup> Febrina Sari, dan Dahyul Daipon, “Konsep Riba dalam Kompilasi Ekonomi Syari’ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)”, *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember, 2018), 211.

Dalam hadis diatas, Rasulullah Saw mendo'akan untuk dijauhkannya rahmat Allah Swt bagi orang-orang (pelaku) yang melakukan riba. Dalam hadis tersebut ditunjukkan secara jelas dosa bagi orang-orang (pelaku) yang melakukan riba dan dalil yang mengharamkan tentang riba. Terutama bagi pemakan riba yaitu orang yang langsung memanfaatkanya. Pemberi makan riba juga masuk dalam kubangan dosa karena, pemberi makan riba ialah orang yang memberi makan riba, sebab transaksi tersebut terjadi karena perantara darinya.

Sedangkan bagi penulis atau yang mencatat dan kedua saksi atau yang melihat juga ikut menanggung dosa karena mereka turut andil dan membantu dalam pelaksanaan transaksi riba tersebut. Hal tersebut berlaku jika mereka mengetahui bahwa transaksi yang dilakukan mengandung riba dan dilaksanakan dengan sengaja.<sup>57</sup>

c. Ijma'

Kesepakatan Para ulama menyatakan diharamkannya riba karena riba merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang bertentangan dengan syarak dan hal tersebut dibenci oleh Allah SWT. Serta transaksi riba hanya menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain, yang dapat mengakibatkan besarnya kesenjangan sosial antara

---

<sup>57</sup> Ibid., 211-212.

yang kaya dan yang miskin, dan menjadikan kurangnya rasa persaudaraan antar sesama. Oleh sebab itu, agama Islam mengharamkan riba.<sup>58</sup>

### 3. Macam-macam Riba

Dalam pembagian macam-macam riba terdapat perbedaan antara ulama satu dengan ulama yang lain.<sup>59</sup> Juhur ulama membagi riba menjadi dua jenis, yaitu riba *fadhhl*, dan riba *nasi'ah*. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis, yaitu riba *fadhhl*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.<sup>60</sup> Dan Sebagian lain membaginya menjadi empat jenis, yaitu riba *fadhhl*, riba *nasi'ah*, riba *yad*, dan riba *qard*.

Perbedaan pembagian jenis-jenis riba tersebut dapat dimaklumi, karena adanya cara penafsiran yang berbeda antara para ulama *fiqh* serta kajian yang dilakukan oleh para ulama *fiqh* terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis mengenai riba. Berikut uraian jenis-jenis riba tersebut:

#### a. Riba *fadhhl* (riba akibat jual beli)

Riba *Fadhhl* disebut juga riba *buyu'*, ialah riba yang timbul diakibatkan oleh pertukaran barang yang sejenis, tetapi tidak

---

<sup>58</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 243.

<sup>59</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 (Juni, 2015), 651.

<sup>60</sup> Febrina Sari, dan Dahyul Daipon, "Konsep Riba dalam Kompilasi Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia)", *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember, 2018), 212-213.

sama dari segi jumlahnya, kualitasnya, dan waktu penyerahannya.<sup>61</sup>

Dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi.<sup>62</sup> Enam jenis barang yang masuk ke dalam kelompok ribawi yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam.

Dari keenam jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi yaitu, (1) barang-barang yang biasa ditakar (*makilat*), (2) barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*).

Sedangkan dilihat dari segi jenis, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu, (1) kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak, (2) kelompok makanan yaitu gandum, jagung, kurma, dan garam.

Diterangkan secara jelas illat mengenai diharamkannya kedua barang tersebut karena: pertama, emas dan perak merupakan alat pembayaran atau keduanya adalah harta. Kedua, makanan-makanan tersebut merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia.

b. *Riba yad*

*Riba yad* merupakan jual beli atau tukar menukar yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya

---

<sup>61</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol. 12 No. 3 (Juni, 2015), 651.

<sup>62</sup> Wasilul Chair, "Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah", *Iqtishadia*, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2014), 107.

dari si penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, karena barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, para pihak yang berakad melakukan pertukaran barang atau uang tetapi telah berpisah dari tempat akad sebelum adanya serah terima barang. Atau akad sudah final, namun belum ada serah terima barang.<sup>63</sup>

c. Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, tambahan tersebut bisa karena sanksi atas keterlambatan pembayaran utang atau sebagai tambahan hutang baru.

d. Riba *qardhi*

Riba *qardhi* merupakan disyaratkannya adanya tambahan (kelebihan) atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam utang kepada pemberi utang atas pinjamannya tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi", *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2017), 28-29.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 30.